



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI

**KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI
NOMOR : 36/Kpts/KPU-Kota-014.329976/2013**

**TENTANG
PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA DALAM PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
KEDIRI TAHUN 2013**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, yang menyatakan bahwa tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati/Walikota meliputi mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati/Walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kediri Tahun 2013;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 08, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Tata Kerja Komisi Pemilihan

Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 299);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 300);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 300);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri Nomor : 01/Kpts/KPU-Kota-014.329976/2013 Sebagaimana Diubah Dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri Nomor : 16/Kpts/KPU-Kota-014.329976/2013 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Kediri Tahun 2013;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri Nomor : 02/Kpts/KPU-Kota-014.329976/2013 Tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Daftar Pemilih Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Kediri Tahun 2013;
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri Nomor : 07/Kpts/KPU-Kota-014.329976/2013 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilu Walikota Dan Wakil Walikota Kota Kediri Tahun 2013;
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri Nomor : 35/Kpts/KPU-Kota-014.329976/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Yang Memenuhi Syarat Dalam Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2013.
 5. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri Nomor : 032/BA/VII/2013 tentang Pengundian dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kediri Tahun 2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : MENETAPKAN NOMOR URUT PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DALAM PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KEDIRI TAHUN 2013.

- KEDUA : Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kediri tahun 2013, sebagai mana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : K e d i r i
Pada tanggal : 15 Juli 2013

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA KEDIRI

Ketua,



Drs. H. AGUS ROFIQ

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KPU KOTA KEDIRI
NOMOR : 36 / Kpts/KPU-Kota-014-329976/2013
TANGGAL : 15 JULI 2013

NOMOR URUT PASANGAN CALON
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KEDIRI TAHUN 2013

PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	NOMOR URUT
 H. ARIFUDINSJAH, SH KI SOEJADMI, Drs. EC	1
 BAMBANG HARIANTO, SE.,MM HARTONO, SH.,MH	2
 IM. SUBAWI, S. Ag SUPARLAN, SH., MM	3

PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	NOMOR URUT
 <u>dr. H. SAMSUL ASHAR, Sp.PD</u> <u>Ir. H. SUNARDI, MM</u>	4
 K A S I A D I Drs. BUDI RAHARDJO	5
 ABDULLAH ABU BAKAR, SE LILIK MUHIBBAH, S. Sos. I, M. Pd. I	6

PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	NOMOR URUT
 Drs. G. E. HARRY, M. Si A. ALI IMRON	7

Ditetapkan di : Kediri

Pada tanggal : 15 Juli 2013

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA KEDIRI

Ketua



Drs. H. AGUS ROFIQ